



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 60 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA DAN TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG PUTARAN KEDUA TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kab. Bandung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 2 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. perlu ditetapkan Tata Cara dan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Putaran Kedua Tahun 2010, dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kabupaten Bandung

[Handwritten signature]

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan pengangkatan dan Pelantikan.

Memperhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010

b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 5 Nopember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Tata Cara dan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Putaran Kedua Tahun 2010

KEDUA : Tata Cara dan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Putaran Kedua Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 5 Nopember 2010

Ketua,



OSIN PERMANA, M.Ag

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bandung
Nomor : 60 Tahun 2010
Tanggal : 5 Nopember 2010

Tata Cara dan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di KPU Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Putaran Kedua Tahun 2010

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Bandung, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota, saksi 6 (enam) orang dari masing-masing pasangan calon yang telah membawa dan menyerahkan surat mandat, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung, Ketua dan 5 orang Anggota PPK, pemantau Pemilu, pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta undangan lainnya.
2. Dalam rapat pleno ini yang berhak bicara dan menyampaikan pendapat :
 - a. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung.
 - b. Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bandung.
 - c. 1 (satu) orang saksi yang ditunjuk dan dipilih oleh ke 6 (enam) orang saksi yang telah mendapatkan surat mandat dari tim kampanye sebagai juru bicara.
 - d. Ketua Panwaslu Kecamatan apabila diminta oleh forum rapat pleno.
3. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung sebagai pimpinan rapat.
4. Ketua KPU Kabupaten Bandung memberikan penjelasan tentang jadwal acara rapat, tata cara rekapitulasi dan tata tertib rapat rekapitulasi, yang dalam pelaksanaannya dibacakan oleh Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara.
5. Pelaksanaan teknis rekapitulasi oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung didelegasikan kepada Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara.
6. Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara mempersilakan Sekretaris KPU dan Sekretaris Pokja untuk membuka kotak berkas berita acara dan meneliti isinya.
7. Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara mempersilakan Ketua PPK secara berurutan/bergilir berdasarkan urutan waktu penyampaian hasil rekapitulasi tingkat PPK ke KPU Kabupaten Bandung, untuk membaca Berita Acara dan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (Model DA-BWB)
8. Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara mempersilakan Ketua PPK untuk membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-BWB) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (lampiran Model DB1-BWB).
9. KPU Kabupaten Bandung mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara (Model DB2-BWB) dan apabila tidak ada kejadian khusus dicatat “ N I H I L ”.

10. Pasangan calon dan undangan/ peserta rapat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya rekapitulasi, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, melalui pimpinan rapat.
11. Panwaslu Kabupaten Bandung wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, melalui pimpinan rapat.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung wajib langsung menindaklanjuti keberatan atau laporan tersebut, dan apabila dapat diterima, KPU Kabupaten Bandung seketika itu juga mengadakan pembetulan.
13. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DB-BWB), catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB1-BWB) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (lampiran Model DB1-BWB).
14. Berita Acara, catatan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap /stempel kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel
15. Dalam hal terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, maka berita acara, catatan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
16. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, wajib memberikan satu rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi untuk saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten Bandung dan ditempel ditempat umum.
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan KPU, dan *hard copy* kepada saksi yang hadir dan Panwaslu Kabupaten Bandung.

 Ketua,

OSIN PERMANA, M. Ag.